



BUPATI MANDAILING NATAL

Panyabungan, 12 Maret 2019

Kepada:

Yth. Seluruh Pimpinan Organisasi
Perangkat Daerah Se- Kabupaten
Mandailing Natal
di-

Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR : 019.6/ 0786 /TUPIM/2019**

TENTANG

**PEMAKAIAN BUSANA MUSLIM DAN MUSLIMAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Berpakaian Busana Muslim dan Muslimah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Berpakaian Busana Muslim dan Muslimah, serta Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

Bersama ini diperintahkan Kepada Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk mensosialisasikan pemakaian Busana Muslim dan Muslimah setiap Hari Jumat kepada seluruh Aparatur Sipil Negara yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

BUPATI MANDAILING NATAL,



Drs. H. DAHLAN HASAN NASUTION

Surat Edaran Bupati Mandailing Natal
Nomor : 019.6/ 0786/TUPIM/2019
Tentang
Pemakaian Busana Muslim Dan
Muslimah Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Mandailing Natal

1. PAKAIAN MUSLIM PRIA

A. LENGAN PANJANG



B. LENGAN PENDEK



2. PAKAIAN MUSLIM WANITA

